

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 273/Un.08/ Ps /08/2019

Tentang:

PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2019
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
2. Dr. Salman Abdul Muthalib, M. Ag

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

N a m a : Nouvan Moulia

Nomor Induk : 29173629

Prodi : Fiqh Modern

J u d u : Kewajiban Negara Melunasi Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan dalam Perspektif Fikih

- Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Agustus 2019

Direktur,



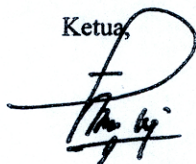
**BEBAN RESTITUSI PELAKU PEMERKOSAAN
MENURUT PERSPEKTIF FIKIH, QANUN JINAYAT, DAN QANUN ACARA
JINAYAT**

NOUVAN MOULIA
NIM: 29173629
Program Studi: Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 24 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H

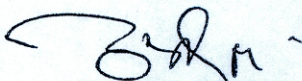
TIM PENGUJI

Ketua,



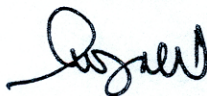
Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.

Sekretaris,



Dr. Azwir, MMLS

Penguji,



Prof. Dr. Husni Jalil, S.H., M. Hum.

Penguji,



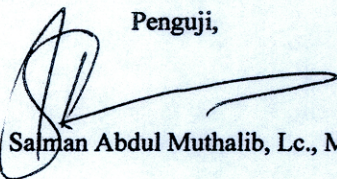
Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

Penguji,



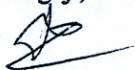
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

Penguji,



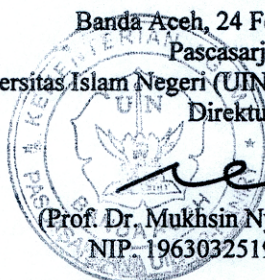
Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

Penguji,



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.

Banda Aceh, 24 Februari 2021
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,



(Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA)
NIP. 196303251990031005